

Pernikahan Tanpa Wali Perbandingan Pendapat Antara Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Buya Yahya

Alihan Sastra¹, Annisa Ayu Sabrila², Sergia Winarti³, Riska Ayu Wandira⁴, Meli Anggraini Putri⁵

¹⁻⁵Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email : ¹alihansastra@uin@radenfatah.ac.id, ²annisaaayu624@gmail.com,

³sergia0303@gmail.com, ⁴riskaayuwndra@gmail.com, ⁵melianggrainip@gmail.com

Abstract. Marriage in Islam is a sacred bond that has broad legal and social aspects. This article discusses the differences in views between Ustadz Abdul Somad and Buya Yahya regarding the law of marriage without a guardian. This study uses a literature study method with descriptive-comparative analysis to examine the views of the two scholars and their application in the context of Islamic law in Indonesia. The results of the study show that although both agree on the importance of a guardian in marriage, there is flexibility in Islamic law that allows the use of a judge guardian in certain conditions. By understanding these differences, Muslims can be wiser in responding to marriage without a guardian in accordance with the principles of Islamic law.

Article History:

Received: 2025-05-15

Accepted: 2025-05-24

Keywords:

marriage, marriage guardian, islam, ustadz abdul somad, buya yahya, syafi'i school, judge guardian, islamic law.

Abstrak. Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang memiliki aspek hukum dan sosial yang luas. Artikel ini membahas perbedaan pandangan antara Ustadz Abdul Somad dan Buya Yahya terkait hukum pernikahan tanpa wali. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan analisis deskriptif-komparatif untuk mengkaji pandangan kedua ulama serta penerapannya dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun keduanya sepakat mengenai pentingnya wali dalam pernikahan, terdapat fleksibilitas dalam hukum Islam yang memungkinkan penggunaan wali hakim dalam kondisi tertentu. Dengan memahami perbedaan ini, umat Islam dapat lebih bijak dalam menyikapi pernikahan tanpa wali sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Kata Kunci:

pernikahan, wali nikah, islam, ustadz abdul somad, buya yahya, mazhab syafi'i, wali hakim, hukum islam.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan suci yang diatur dalam Islam dengan ketentuan yang jelas (Adharsyah, Sidqi, dan Rizki, 2024). Selain sebagai bentuk penyempurnaan separuh agama, pernikahan juga bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak hanya sekadar ikatan antara dua insan, tetapi juga memiliki implikasi hukum dan sosial yang luas. Pernikahan bukan hanya urusan individu, tetapi juga berhubungan dengan keluarga dan masyarakat secara lebih luas.

Salah satu aspek penting dalam pernikahan adalah adanya wali bagi mempelai perempuan. Wali dalam pernikahan berfungsi sebagai pelindung dan penjamin agar hak-hak perempuan tidak terabaikan. Islam menetapkan wali sebagai bagian dari rukun

pernikahan untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung dengan cara yang benar dan tidak merugikan pihak Perempuan (Soliha, T.T.). Namun, dalam praktiknya, muncul berbagai permasalahan yang menyebabkan seorang perempuan ingin menikah tanpa wali, seperti wali yang tidak merestui tanpa alasan syar'i, ketidakhadiran wali yang sah, atau adanya perbedaan pandangan dalam keluarga mengenai calon suami yang dipilih.

Masalah pernikahan tanpa wali menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam, termasuk di Indonesia. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa wali adalah syarat mutlak dalam pernikahan, sedangkan di sisi lain ada yang berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu, pernikahan tanpa wali dapat tetap dianggap sah dengan beberapa syarat tertentu (Aditya dan Fathullah, 2023). Perbedaan ini mencerminkan dinamika hukum Islam yang didasarkan pada berbagai sumber hukum, termasuk Al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama dari berbagai mazhab.

Dalam sejarah fiqh Islam, para ulama memiliki beragam pandangan terkait keabsahan pernikahan tanpa wali. Sebagian besar ulama, termasuk yang berpegang pada mazhab Syafi'i, menetapkan bahwa wali adalah syarat sah pernikahan. Mazhab ini berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa izin dari walinya (Al Masobih, 2023). Namun, ada juga pandangan dari mazhab lain yang lebih fleksibel dalam kondisi tertentu, terutama ketika wali menghalangi pernikahan tanpa alasan yang jelas. Mazhab Hanafi, misalnya, membolehkan perempuan baligh dan berakal untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, selama pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan syariat.

Di Indonesia, dua ulama yang sering menjadi rujukan dalam masalah ini adalah Ustaz Abdul Somad dan Buya Yahya. Keduanya dikenal sebagai ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan sering memberikan penjelasan terkait isu-isu fiqh pernikahan. Ustaz Abdul Somad cenderung berpegang teguh pada mazhab Syafi'i yang menganggap pernikahan tanpa wali sebagai batal. Sementara itu, Buya Yahya juga berpegang pada pendapat bahwa wali adalah syarat sah pernikahan, tetapi memberikan solusi bagi perempuan yang mengalami kendala dengan walinya dengan jalan wali hakim (Thariq, 2022).

Artikel ini akan membahas perbandingan pendapat antara Ustaz Abdul Somad dan Buya Yahya mengenai hukum pernikahan tanpa wali serta solusi yang mereka tawarkan jika terjadi permasalahan terkait wali. Dengan memahami perbedaan pendapat ini, diharapkan umat Islam dapat lebih bijak dalam menyikapi permasalahan pernikahan dan memahami solusi yang ditawarkan dalam hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pandangan Ustadz Abdul Somad dan Buya Yahya terkait hukum pernikahan tanpa wali dalam perspektif hukum Islam, dengan menyoroti dasar argumentasi yang mereka gunakan, membandingkan perbedaan dan persamaan pendapat keduanya, serta mengkaji solusi yang ditawarkan ketika wali menolak menikahkan tanpa alasan syar'i. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana pandangan kedua ulama tersebut diaplikasikan dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia, serta memberikan wawasan bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi pernikahan tanpa wali sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kebaruan dari tulisan ini terletak pada pendekatan komparatif terhadap dua tokoh ulama kontemporer Indonesia yang populer dan memiliki pengaruh luas dalam masyarakat, khususnya dalam bidang fiqh pernikahan. Kebaruan ini tampak melalui hal-hal berikut:

1. Fokus pada tokoh lokal yang aktual Penelitian ini tidak hanya membandingkan mazhab klasik seperti Syafi'i dan Hanafi, tetapi secara khusus membahas interpretasi hukum Islam oleh dua ulama Indonesia masa kini, yaitu Ustadz Abdul Somad dan Buya Yahya, yang masing-masing dikenal luas oleh kalangan awam melalui media dakwah modern seperti YouTube dan televisi.
2. Kontribusi kontekstual terhadap hukum Islam di Indonesia Penelitian ini tidak sekadar menjelaskan hukum pernikahan tanpa wali secara normatif, tetapi mengaitkannya dengan realitas sosial dan hukum di Indonesia, seperti penggunaan wali hakim menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) saat terjadi penolakan wali tanpa alasan syar'i.
3. Pemetaan solusi aplikatif dari tokoh-tokoh ulama kontemporer Penelitian ini memberi nilai tambah dengan menggali solusi-solusi yang ditawarkan oleh kedua ulama atas masalah wali yang menolak pernikahan, memberikan panduan praktis bagi masyarakat awam dalam kasus-kasus yang sering muncul di lapangan.

Dengan demikian, tulisan ini menyajikan kebaruan dari sisi analisis tokoh kontemporer, relevansi konteks lokal Indonesia, dan pemetaan solusi fiqh yang aplikatif, yang jarang menjadi fokus utama dalam kajian akademik sebelumnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan membandingkan berbagai sumber literatur terkait pernikahan tanpa wali, baik dari sudut pandang fiqh Islam, pendapat para ulama, serta pandangan kontemporer dari tokoh-tokoh Islam di Indonesia, khususnya Ustadz Abdul Somad dan Buya Yahya (Arrosyad dan Mukarromah, 2023). Kajian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai landasan hukum yang digunakan oleh kedua ulama serta bagaimana penerapan pendapat mereka dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia.

Sumber utama dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar utama dalam menentukan hukum pernikahan dalam Islam. Kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer juga menjadi rujukan utama untuk memahami perbedaan pendapat antara berbagai mazhab Islam, khususnya mazhab Syafi'i dan Hanafi. Selain itu, ceramah dan kajian keislaman yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dan Buya Yahya, baik dalam bentuk video, buku, maupun transkrip kajian yang telah dipublikasikan, turut menjadi bahan kajian utama (Dahwadin dan Muhibban, 2022). Penelitian ini juga mengacu pada jurnal dan artikel ilmiah yang membahas pernikahan tanpa wali dari berbagai perspektif, baik dalam konteks hukum Islam maupun praktik di masyarakat. Selain itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan hukum pernikahan Islam seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang

Perkawinan di Indonesia, juga digunakan sebagai acuan untuk memahami bagaimana hukum negara mengakomodasi aturan terkait wali dalam pernikahan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan pendapat kedua ulama dan membandingkan argumen yang mereka kemukakan terkait pernikahan tanpa wali. Metode ini digunakan untuk mengkaji bagaimana kedua ulama memberikan interpretasi terhadap hukum Islam serta bagaimana pendapat mereka dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata (Zainudin, 2019). Penelitian ini juga menganalisis apakah terdapat titik temu antara kedua pandangan tersebut atau apakah ada faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat di antara mereka. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana hukum Islam dipraktikkan dalam konteks pernikahan di Indonesia serta bagaimana solusi diberikan bagi perempuan yang mengalami kendala dengan walinya dalam proses pernikahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai isu pernikahan tanpa wali serta membantu masyarakat dalam memahami dan menyikapi perbedaan pendapat ulama dengan lebih bijak (Fauziah, 2020).

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan dan persamaan pendapat antara Ustaz Abdul Somad dan Buya Yahya, serta bagaimana umat Islam dapat mengambil hikmah dari perbedaan pandangan tersebut dalam menjalani kehidupan beragama mereka (Zuhri, 2021). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memahami pernikahan dalam Islam, serta memberikan solusi yang dapat diterapkan dalam situasi di mana wali tidak berperan sebagaimana mestinya. Dengan memahami berbagai perspektif ini, umat Islam dapat lebih bijaksana dalam menentukan sikap dan keputusan mereka terkait pernikahan dalam Islam.

Hasil dan Pembahasan

Makna dan Peran Wali dalam Pernikahan

Dalam Islam, wali memiliki peran penting dalam pernikahan. Wali bertindak sebagai pihak yang memberikan izin dan perlindungan bagi perempuan, serta memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan syariat. Peran wali juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga hak-hak perempuan dalam pernikahan. Dalam struktur sosial Islam, wali bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga sebagai pihak yang menjamin bahwa calon suami adalah orang yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat (Gewani, t.t.).

Secara linguistik, kata "wali" berasal dari bahasa Arab yang berarti pelindung, penolong, atau seseorang yang bertanggung jawab terhadap suatu urusan. Dalam konteks pernikahan, wali memiliki makna sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap urusan pernikahan seorang perempuan dan bertindak atas nama keluarganya untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan cara yang benar. Islam memandang bahwa seorang perempuan, meskipun memiliki hak penuh atas dirinya, tetap membutuhkan wali dalam pernikahan sebagai bentuk perlindungan dan penjagaan terhadap hak-haknya.

Dalam mazhab Syafi'i, yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, wali merupakan syarat sah pernikahan (Hidayatullah, 2022). Jika seorang perempuan menikah tanpa wali, maka pernikahannya dianggap tidak sah. Dalil yang mendasari ketentuan ini di antaranya adalah hadis Rasulullah SAW:

"Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Selain itu, dalam hadis lain disebutkan:

"Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Hadis-hadis tersebut menjadi dasar kuat bagi ulama dalam menetapkan bahwa wali merupakan bagian dari rukun nikah (Hidayatullah 2021). Wali bertindak sebagai penjamin bahwa pernikahan tidak dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti pernikahan yang dipaksakan atau pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga.

Namun, bagaimana jika wali menolak tanpa alasan yang jelas? Di sinilah muncul berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama menyatakan bahwa wali memiliki otoritas penuh dalam pernikahan, sehingga jika wali menolak, pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu, seperti ketika wali bertindak sewenang-wenang dan menghalangi pernikahan tanpa alasan yang syar'i, maka hak perwalian bisa dialihkan kepada wali hakim. Pendekatan ini diadopsi dalam sistem hukum Islam di berbagai negara, termasuk di Indonesia (Zuhri, 2021).

Dalam konteks hukum Islam, wali memiliki beberapa tingkatan berdasarkan hubungan nasab dengan perempuan yang akan menikah. Urutan wali dalam pernikahan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut (IKHLAS 2024):

1. Ayah kandung
2. Kakek dari garis ayah
3. Saudara laki-laki seayah dan seibu
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan)
6. Paman dari garis ayah
7. Anak laki-laki dari paman (sepupu laki-laki dari garis ayah)

Jika semua wali dalam urutan ini tidak ada atau tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka hak perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim yang ditunjuk oleh negara atau pengadilan agama. Wali juga memiliki syarat tertentu agar dapat menikahkan seorang perempuan. Di antaranya adalah: (Husain, 2024)

1. Muslim – Seorang wali harus beragama Islam, karena pernikahan dalam Islam harus dilakukan berdasarkan hukum Islam.

2. Baligh dan berakal – Wali harus sudah dewasa dan memiliki kemampuan berpikir yang baik agar dapat mengambil keputusan yang bijak.
3. Adil – Seorang wali harus memiliki sifat adil dan tidak bertindak sewenang-wenang.
4. Laki-laki – Dalam Islam, wali dalam pernikahan harus seorang laki-laki yang memiliki hubungan nasab dengan perempuan yang akan menikah.
5. Tidak dalam keadaan fasik – Wali tidak boleh melakukan dosa besar secara terus-menerus yang dapat mengurangi kredibilitasnya sebagai wali.

Dalam sistem hukum Islam di Indonesia, keberadaan wali juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 menyatakan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Jika wali nasab tidak memenuhi syarat atau menolak tanpa alasan yang sah, maka hak perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam menekankan pentingnya wali dalam pernikahan, terdapat mekanisme hukum yang dapat memberikan solusi dalam kondisi tertentu (Jarbi, 2019).

Dengan demikian, makna dan peran wali dalam pernikahan sangatlah penting, tidak hanya sebagai syarat sah pernikahan tetapi juga sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan. Wali berfungsi untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Namun, dalam kondisi tertentu, jika wali menolak tanpa alasan yang jelas, Islam tetap memberikan jalan keluar dengan menghadirkan wali hakim agar pernikahan tetap dapat berlangsung sesuai dengan syariat.

Peran wali dalam pernikahan bukan hanya sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan haknya dalam pernikahan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai wali dalam pernikahan sangatlah penting bagi setiap Muslim agar dapat menjalankan pernikahan sesuai dengan tuntunan Islam (Nisak, 2021).

Pandangan Ustaz Abdul Somad

Ustaz Abdul Somad berpegang pada pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa pernikahan tanpa wali adalah tidak sah. Dalam berbagai ceramahnya, beliau menjelaskan bahwa wali adalah salah satu rukun yang tidak bisa diabaikan. Seorang perempuan yang menikah tanpa wali dianggap telah melakukan pernikahan yang tidak sah dalam Islam (Nihayah, 2024).

Menurut Ustaz Abdul Somad, peran wali dalam pernikahan bukan hanya sebagai syarat formal, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan. Wali bertindak sebagai penjaga agar pernikahan berlangsung sesuai dengan syariat Islam serta memastikan bahwa perempuan tidak menikah dengan sembarang orang yang berpotensi merugikan dirinya. Dengan adanya wali, maka pernikahan dapat berjalan dengan lebih aman dan sesuai dengan norma-norma agama serta sosial (Khobir, Jaeni, dan Basith, 2019).

Beliau juga menjelaskan bahwa jika seorang perempuan menikah tanpa wali dan mengetahui bahwa pernikahan tersebut tidak sah, maka hubungan suami-istri yang

terjadi dalam pernikahan tersebut dapat dianggap sebagai zina. Oleh karena itu, Ustaz Abdul Somad sangat menekankan pentingnya keberadaan wali dalam pernikahan agar sah secara agama dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang berat dalam Islam (Nasrudin, 2023).

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, Ustaz Abdul Somad juga menegaskan bahwa keberadaan wali telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jika wali sah menolak pernikahan tanpa alasan yang dapat diterima, maka solusinya adalah melalui wali hakim yang ditunjuk oleh negara atau pengadilan agama. Hal ini merupakan bentuk fleksibilitas dalam hukum Islam untuk memberikan jalan keluar bagi perempuan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan restu dari wali nasabnya.

Selain itu, Ustaz Abdul Somad mengingatkan bahwa Islam memberikan peran besar kepada wali dalam rangka melindungi kehormatan perempuan. Oleh karena itu, beliau menolak pernikahan yang dilakukan secara sembarangan tanpa melalui proses yang benar (Zulyenni, 2023). Dalam beberapa ceramahnya, beliau sering menyoroti fenomena pernikahan sirri yang dilakukan tanpa wali, yang sering kali menimbulkan masalah di kemudian hari, baik dari segi hukum agama maupun hukum negara.

Dengan demikian, Ustaz Abdul Somad memegang teguh pandangan bahwa wali merupakan unsur yang tidak dapat ditinggalkan dalam pernikahan. Keberadaan wali bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap syariat, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan yang menjamin hak-hak perempuan dalam pernikahan

Pandangan Buya Yahya

Buya Yahya juga berpegang pada pendapat yang sama bahwa wali adalah syarat sah pernikahan. Namun, beliau memberikan solusi jika wali menolak pernikahan tanpa alasan yang jelas. Dalam Islam, ada istilah "wali 'adhal", yaitu wali yang menolak menikahkan anak perempuannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dalam kondisi seperti ini, menurut Buya Yahya, hak perwalian bisa dialihkan kepada wali hakim. Wali hakim adalah pejabat agama atau qadhi yang berwenang untuk menikahkan seorang perempuan yang tidak memiliki wali atau ketika wali aslinya menghalangi pernikahan tanpa sebab yang sah (Paisal Ahmad Dalimunthe, 2023)

Beliau menegaskan bahwa Islam tidak mempersulit umatnya dalam menjalankan syariat. Jika seorang perempuan memiliki calon suami yang baik dan bertanggung jawab, tetapi wali menolak tanpa alasan yang kuat, maka pernikahan tetap bisa dilangsungkan dengan izin dari wali hakim. Dalam hal ini, pengadilan agama memiliki peran untuk menetapkan wali hakim bagi perempuan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan restu wali aslinya (Pangesti dkk., 2024)

Buya Yahya menekankan bahwa tujuan utama adanya wali dalam pernikahan adalah untuk menjaga perempuan dari kezaliman, bukan untuk menghalang-halangi kebahagiaannya. Oleh karena itu, jika wali justru menjadi penghalang tanpa alasan yang jelas, maka syariat memberikan jalan keluar dengan menggunakan wali hakim.

Lebih lanjut, Buya Yahya menekankan bahwa konsep wali dalam Islam bukanlah bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan, melainkan bentuk perlindungan. Oleh sebab itu, jika wali justru menjadi penyebab ketidakadilan, maka harus ada mekanisme

yang memastikan bahwa perempuan tetap dapat menjalankan haknya untuk menikah sesuai dengan syariat Islam.

Dalam beberapa ceramahnya, Buya Yahya juga membahas bagaimana hukum Islam menyeimbangkan antara aturan ketat mengenai wali dengan fleksibilitas dalam kondisi tertentu. Beliau memberikan contoh bahwa dalam kasus di mana seorang perempuan memiliki wali yang menghalangi pernikahan karena alasan ekonomi, status sosial, atau karena tidak menyukai calon suami yang sebenarnya sudah memenuhi syarat, maka Islam tidak serta-merta membiarkan hal tersebut terjadi. Wali hakim hadir sebagai solusi untuk memastikan bahwa hak perempuan tetap dihormati.

Selain itu, Buya Yahya juga menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, wali bertindak dengan otoritas yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, misalnya dengan meminta mahar yang berlebihan atau menjadikan pernikahan sebagai ajang komersial. Dalam hal seperti ini, wali dapat dianggap menyalahgunakan kedudukannya, sehingga peran wali hakim menjadi penting untuk memastikan bahwa pernikahan tetap dapat berlangsung dengan adil (Santoso, 2022)

Dengan demikian, Buya Yahya mengajarkan keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum Islam dan fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang sulit. Beliau tetap menekankan pentingnya wali dalam pernikahan, tetapi juga membuka ruang bagi wali hakim sebagai solusi dalam keadaan darurat agar hak perempuan untuk menikah tetap terlindungi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Rahman, 2024).

Perbandingan Pendapat

Ustaz Abdul Somad dan Buya Yahya memiliki pandangan yang serupa mengenai pernikahan tanpa wali, yaitu bahwa wali merupakan salah satu syarat sah dalam pernikahan yang tidak bisa diabaikan. Keduanya berpegang pada pendapat mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, yang menyatakan bahwa pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah dalam Islam. Dalam berbagai ceramahnya, Ustaz Abdul Somad menegaskan bahwa keberadaan wali dalam pernikahan bukan hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Ia sering mengutip hadis Rasulullah ﷺ yang berbunyi: *"Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali."* (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah). Menurutny, jika seorang wanita menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahan tersebut batal dan harus diperbaiki dengan akad ulang yang sah sesuai dengan ketentuan syariat. Jika wali utama, seperti ayah atau kakek, menolak memberikan izin tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka wali hakim, seperti pengadilan agama atau ulama setempat, berhak mengambil alih perwalian agar pernikahan dapat tetap berlangsung secara sah (Rinwanto dan Arianto, 2020).

Buya Yahya pun memiliki pendapat yang sejalan dengan Ustaz Abdul Somad, yaitu bahwa wali adalah bagian penting dalam keabsahan pernikahan. Dalam kajian-kajiannya, ia menekankan bahwa Islam mewajibkan adanya wali bukan untuk membatasi hak wanita, tetapi justru untuk menjaga kehormatan dan melindungi mereka dari pernikahan yang tidak bertanggung jawab (ROMLI, t.t.). Menurut Buya Yahya, pernikahan tanpa wali bukan hanya tidak sah, tetapi juga berpotensi

menimbulkan masalah besar, seperti perselisihan hukum dan ketidakjelasan status anak yang lahir dari pernikahan tersebut (Satria, 2023). Ia juga menjelaskan bahwa jika seorang wali utama enggan menikahkan anak perempuannya tanpa alasan syar'i, maka hak perwalian dapat berpindah kepada wali hakim sebagai solusi agar tidak menghalangi hak wanita untuk menikah. Dalam hal ini, baik Ustaz Abdul Somad maupun Buya Yahya sama-sama menekankan pentingnya peran wali dalam menjaga ketertiban dan keberkahan dalam pernikahan (Setiawati, 2019).

Kesamaan pandangan antara kedua ulama ini menunjukkan bahwa mereka berpegang teguh pada pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama, khususnya di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya mengikuti mazhab Syafi'i. Keduanya sepakat bahwa pernikahan tanpa wali bertentangan dengan hukum Islam dan harus diperbaiki melalui prosedur yang sesuai dengan syariat agar tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari (SIROJ, t.t.). Dengan demikian, kehadiran wali dalam pernikahan bukan hanya sekadar aturan formal, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan dan penjagaan terhadap keabsahan serta keberkahan sebuah pernikahan.

Perbedaan Utama:

Artikel ini fokus pada perbandingan pendapat ulama kontemporer Indonesia, yaitu Ustaz Abdul Somad dan Buya Yahya, mengenai isu pernikahan tanpa wali. Sementara 5 peneliti sebelumnya lebih banyak mengkaji:

1. Perspektif mazhab fikih klasik (seperti Syafi'i dan Hanafi)
2. Analisis hukum Islam dalam konteks hukum positif atau sosial di Indonesia secara umum.

Alasan Perbedaan:

1. Aktualitas Tokoh: Artikel ini menyoroti pandangan ulama yang saat ini aktif berdakwah dan memiliki pengaruh besar di masyarakat Indonesia. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mungkin lebih fokus pada kajian teks-teks klasik atau pemikiran ulama terdahulu.
2. Konteks Lokal Spesifik: Artikel ini secara khusus membahas bagaimana hukum Islam terkait wali nikah dipahami dan diterapkan di Indonesia, termasuk merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian sebelumnya mungkin memiliki cakupan yang lebih luas atau fokus pada perbandingan hukum Islam dengan hukum positif di negara lain.
3. Solusi Praktis: Artikel ini berusaha untuk menyajikan solusi-solusi aplikatif terkait masalah wali nikah, berdasarkan pandangan Ustaz Abdul Somad dan Buya Yahya.
4. Ini memberikan panduan praktis bagi masyarakat dalam menghadapi situasi-situasi yang mungkin timbul terkait pernikahan tanpa wali.

Dengan kata lain, artikel ini lebih menekankan pada pandangan ulama Indonesia modern dan relevansi praktisnya dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia, sementara penelitian sebelumnya cenderung lebih teoretis atau berfokus pada perbandingan mazhab fikih.

Kesimpulan dan Saran

Dapat disimpulkan bahwa baik Ustaz Abdul Somad maupun Buya Yahya sepakat bahwa wali merupakan syarat sah dalam pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Keberadaan wali bertujuan untuk melindungi perempuan serta memastikan bahwa pernikahan berjalan dengan sah dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ustaz Abdul Somad menekankan bahwa pernikahan tanpa wali adalah tidak sah dan dapat berakibat pada hubungan yang dianggap zina. Menurut beliau, wali berperan sebagai pelindung perempuan dalam pernikahan dan tidak boleh diabaikan. Jika terjadi penolakan dari wali, maka perempuan yang ingin menikah harus mengajukan permasalahan tersebut ke pengadilan agama agar wali hakim dapat menggantikan wali nasabnya.

Di sisi lain, Buya Yahya juga menegaskan pentingnya wali dalam pernikahan, namun beliau memberikan solusi yang lebih fleksibel terhadap kondisi di mana wali menolak tanpa alasan yang sah. Dalam hal ini, Islam memberikan ruang dengan menghadirkan wali hakim sebagai solusi bagi perempuan yang terhalang untuk menikah akibat keputusan wali yang tidak berlandaskan syariat.

Dengan demikian, meskipun kedua ulama memiliki pandangan yang hampir serupa, pendekatan mereka sedikit berbeda dalam menghadapi situasi di mana wali menolak pernikahan tanpa alasan yang dapat diterima. Ustaz Abdul Somad lebih menekankan aspek ketaatan terhadap hukum Islam dan perlindungan perempuan dari pernikahan yang tidak sah, sementara Buya Yahya memberikan solusi yang lebih fleksibel dengan menyoroti peran wali hakim dalam mengatasi kezaliman wali yang tidak bertanggung jawab. Pernikahan tanpa wali dalam Islam tetap dianggap tidak sah kecuali dalam kasus tertentu di mana wali hakim dapat menggantikan peran wali nasab. Oleh karena itu, bagi perempuan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan izin wali, sangat dianjurkan untuk mengikuti prosedur yang telah diatur dalam hukum Islam dan hukum negara agar pernikahan tetap sah serta terhindar dari permasalahan di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Adharsyah, Malik, Muhammad Sidqi, dan Muhammad Aulia Rizki. 2024. "Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2 (1): 44–53.
- Aditya, Muzemmil, dan Fathullah Fathullah. 2023. "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama'Hanafiyah Dan Syafi'iyah." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1 (1): 1–15.
- Al Masobih, Ikrom. 2023. "Usia Ideal Pernikahan Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Fathul Qadir)." PhD Thesis, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Arrosyad, Jihad, dan Oom Mukarromah. 2023. "URGENSI WALI DALAM PERNIKAHAN (Kritik Terhadap Undang-Undang Perwalian Maroko)." *YUSTISI* 10 (2): 112–18.

- Dahwadin, Dahwadin, dan Muhibban Muhibban. 2022. "Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama." *Change Think Journal* 1 (02): 203–18.
- Fauziah, Shifa. 2020. "Pengaruh Intensitas Menonton Youtube Audio Dakwah Ustad Adi Hidayat Terhadap Kesadaran Bahaya Zina Pada Siswa/i SMK Averus Jakarta Selatan." B.S. thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif
- Gewani, Revasya. t.t. "Tindak Tutur Direktif dalam Ceramah Ustadz Abdul Somad dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Teks Ceramah di SMA." B.S. thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses 27 Maret 2025.
- HIDAYATULLAH, MUHAMMAD RIZQI. 2022. "FENOMENA TA'ARUF DI PONDOK PESANTREN MODERN ISLAMIC CENTRE BIN BAZ WANGON PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Fenomena ta'aruf di pondok pesantren modern islamic centre bin baz wangon perspektif hukum islam*.
- Hidayatullah, Syarif. 2021. *Doktrin dan pemahaman keagamaan di pesantren*. UGM PRESS.
- Husain, Fathul Muin. 2024. "Implikasi Praktik Tukar Cincin Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Kota Parepare." PhD Thesis, IAIN Parepare.
- IKHLAS, DAFFA RAHMATULLAH. 2024. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN WARIA SEBAGAI WALI DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan)." PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung.
- Jarbi, Muktiali. 2019. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Penda's* 1 (1): 59.
- Khobir, Abdul, Muhamad Jaeni, dan Abdul Basith. 2019. *Multikulturalisme dalam Pandangan Ulama Nusantara*. Penerbit NEM.
- Nasrudin, Nasrudin. 2023. "Makna Murtad Dalam Al-QurAn Perspektif TafsîR Al-Mishbâḥ." PhD Thesis, Institut PTIQ Jakarta.
- Nihayah, Rohatun. 2024. "STATUS PERKAWINAN SUAMI MUALAF YANG MURTAD DALAM HUKUM ISLAM (Studi Pendapat KH Yahya Zainul Ma'arif Pada Channel Youtube Al-Bahjah TV)." *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (2): 38–48.
- Nisak, Fatatin. 2021. "Analisis Hukum Islam dan Sosial Max Weber terhadap Penggunaan Jasa Wali dalam Pernikahan Sirri di Parakan, Temanggung." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 13 (1): 76–100.
- Paisal Ahmad Dalimunthe, P. A. D. 2023. "FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERJADINYA PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK." PhD Thesis, UIN Suska Riau.
- Pangesti, Zunita Lut Fiana, Salamah Noorhidayati, Kojin Kojin, Ahmad Zainal Abidin, dan Melati Almatu Sholikhah. 2024. "Problematisasi Pembacaan Al-Qur'an dengan Nagham/Langgam Jawa dalam Wacana Islam Nusantara." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4 (1): 288–311.
- Rahman, Arif. 2024. "Status Dan Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Terhadap Anak Hasil Zina Menurut Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Kuhperdata." *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13 (2): 156–67.

- Rinwanto, Rinwanto, dan Yudi Arianto. 2020. "KEDUDUKAN WALI DAN SAKSI DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MAZHAB (MALIKI, HANAFI, SHAFI I DAN HANBALI)." *Al Maqashidi* 3 (1): 82–96.
- ROMLI, DAN GUNTUR. t.t. "PERNIKAHAN BEDA AGAMA: STUDI KOMPARASI PENAFSIRAN LISAN USTADZ ADI HIDAYAT." Diakses 27 Maret 2025.
- Santoso, Ahmad. 2022. "Peran Ustadz Abdul Somad Dalam Upaya Mempersatukan Ummat (Studi Analisis Channel Youtube Fodamara TV)." PhD Thesis, IAIN Kudus
- Satria, Adi. 2023. "Larangan Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Pandangan Habaib Komunitas Arab Empang Bogor)." B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71085>.
- Setiawati, Kurnia. 2019. "Hijrah Baru Di Kalangan Anak Muda Antara Keshalehan Dan Gaya Hidup." PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. <https://core.ac.uk/download/pdf/293476068.pdf>.
- SIROJ, ASYARI. t.t. "CRYPTOCURRENCY (MATA UANG DIGITAL) SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN MENURUT KOMISI FATWA MUI." B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses 27 Maret 2025. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/82070>.
- SOLIHA, ALFIATUS. t.t. "PERANAN WALI DALAM PERNIKAHAN MENURUT." Diakses 27 Maret 2025. <https://core.ac.uk/download/pdf/199187367.pdf>.
- Thariq, Muhammad Farhan. 2022. "PEMAHAMAN HADIS PEMBANGUNAN MAKAM (Analisis Komparatif Pada Website NU Online dan Muslim. or. id)." B.S. thesis, FU.
- Zainudin, Muhammad. 2019. "Pernikahan syarifah dengan laki-laki non sayyid (studi pendapat habaib pada Rabithah Alawiyah Jakarta)." B.S. thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Zuhri, Achmad Muhibin. 2021a. *Beragama di ruang digital; Konfigurasi ideologi dan ekspresi keberagamaan masyarakat virtual*. Nawa Litera Publishing.
- . 2021b. *Beragama di ruang digital; Konfigurasi ideologi dan ekspresi keberagamaan masyarakat virtual*. Nawa Litera Publishing.
- Zulyenni, Yola. 2023. "analisis fatwa MUI tentang tes swab untuk mendeteksi covid-19 saat berpuasa perspektif pandangan ulama dan relevansinya." *Palita: Journal of Social Religion Research* 8 (1): 49–78.